



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NAGEKEO

NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR REVISI ANGGARAN
SATUAN KERJA DALAM SATU KELUARAN (OUTPUT) PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, diperlukan adanya pedoman yang mengatur tata cara pelaksanaan revisi anggaran;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Revisi Anggaran satker dalam satu keluaran (Output) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.02/2020 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 974);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.02/2021 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1429);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengalokasian, Pencairan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Anggaran Yang Bersumber Dari Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Misi Pemeliharaan Perdamaian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 33);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR REVISI ANGGARAN SATUAN KERJA DALAM SATU KELUARAN (OUTPUT) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Revisi Anggaran Satuan Kerja dalam Satu Keluaran (Output) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu menjadi pedoman bagi Satuan Kerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo dalam melaksanakan proses revisi anggaran satu keluaran (output).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mbay
pada tanggal : 10 November 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO,

Ttd

FITALIS LADO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Humas,



Klemensius Diba Karo


LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN REVISI ANGGARAN
SATUAN KERJA DALAM SATU
KELUARAN (OUTPUT) PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NAGEKEO



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
REVISI ANGGARAN SATKER DALAM SATU KELUARAN (OUTPUT)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

TAHUN 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
Jl. Dewi Sartika, Danga, Mbay
Email: nagekeokpu3@gmail.com

 <p>Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo</p>	Nomor SOP	34 Tahun 2025
	Tanggal Pengesahan	10 November 2025
	Disahkan Oleh	<p>SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO</p> <p>Ttd</p> <p>FITALIS LADO NIP. 197207152007011021</p>
	Nama SOP	REVISI ANGGARAN SATKER DALAM SATU KELUARAN (OUTPUT) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO
DASAR HUKUM		Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649); 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.02/2020 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Kemampuan mengoperasikan Aplikasi SAKTI 2. Memahami langkah dan cara revisi anggaran

<p>2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 974);</p> <p>8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.02/2021 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1429);</p> <p>9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengalokasian, Pencairan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Anggaran Yang Bersumber Dari Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Misi Pemeliharaan Perdamaian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 33);</p> <p>10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);</p> <p>11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063);</p> <p>12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);</p> <p>13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);</p>	
KETERKAITAN	<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perangkat Komputer/ Laptop, dan Printer. 2. Jaringan Internet 3. Scanner 4. Nota Dinas 5. Rencana Usulan Revisi
<p>PERINGATAN</p> <p>Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan dan penyerapan anggaran akan terhambat.</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p> <p>Nota Dinas dan Rincian Kertas Kerja Satker</p>

No	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET.
		KEPALA SUB BAGIAN PENGUSUL	SEKRETARIS/ KPA	PPK	KASUBAG RENDATIN	OPERATOR	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Kepala Sub Bagian menyiapkan dan merancang kebutuhan Rencana Anggaran Belanja (RAB) terkait Anggaran yang akan dilakukan revisi	Mulai					1. Petunjuk Teknis DIPA/POK 2. Perangkat Komputer/ Laptop 3. Printer 4. ATK	1 Hari	1. Matriks usulan RAB 2. Kerangka Acuan Kerja	
2.	Kepala Sub Bagian memberikan rancangan kebutuhan anggaran dan mengajukan Nota Dinas kepada PPK						1. Nota Dinas Kasubag 2. Matriks Usulan RAB 3. Kerangka Acuan Kerja	10 Menit	1. Nota Dinas Kasubag 2. Matriks Perubahan (Semula-Menjadi)	
3.	PPK Menyampaikan Nota Dinas ke KPA						1. Nota Dinas PPK 2. Matriks Usulan RAB 3. Kerangka Acuan Kerja	10 Menit	1. Nota Dinas PPK 2. Matriks Perubahan (Semula-Menjadi) 3. Kerangka Acuan Kerja	
4.	KPA memberikan catatan yang termuat dalam nota dinas dan ditanda tangani serta menyampaikan kepada Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi untuk dilakukan revisi anggaran	Tidak		Ya			1. ATK 2. Nota Dinas 3. Matriks perubahan (semula-menjadi) 4. Kerangka Acuan	10 Menit	1. Matriks perubahan (semula-menjadi) yang sudah disetujui/ditandatangani 2. Nota Dinas ditembuskan ke Kasubag Rendatin	
5.	Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi melakukan revisi anggaran di Aplikasi SAKTI Role Operator dan memperbaharui halaman III DIPA serta melakukan validasi data dan mengajukan ke KPA untuk melakukan persetujuan pada Aplikasi SAKTI Role Approver					Proses Revisi	1. Perangkat Komputer/ Laptop 2. Jaringan Internet 3. Matriks perubahan (semula-menjadi) yang sudah disetujui/ditandatangani 4. Kerangka Acuan Kerja	2 Hari	1. Revisi Anggaran dalam aplikasi SAKTI	
6.	Menyampaikan laporan perkembangan pengajuan revisi kepada KPA secara berkala sampai proses revisi dinyatakan selesai						1. Perangkat Komputer/ Laptop, 2. Jaringan Internet 3. Printer 4. Scanner 5. ATK	2 Hari	1. Rincian Kertas Kerja Satker (POK/DIPA Hasil Revisi)	
7.	Menyampaikan Rincian Kertas Satker kepada KPA		SELESAI				Rincian Kertas Kerja Satker (POK/DIPA Hasil Revisi)	5 Menit	1. Rincian Kertas Kerja Satker Terbaru tanda tangan KPA	

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Nagekeo

Ttd

Fitalis Lado
NIP. 197207152007011021

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Standar Operasional Prosedur ini dibuat sebagai panduan pada Satuan Kerja KPU Kabupaten Nagekeo dalam melaksanakan Revisi Anggaran.
3. Standar Operasional Prosedur ini dapat dilakukan revidi atau evaluasi secara rutin paling sedikit 1 kali setahun.
4. Untuk mengantisipasi perubahan/perbaikan dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
5. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan yang sudah selesai dilaksanakan.
6. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
7. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di : Mbay
Pada Tanggal: 10 November 2025
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Nagekeo

Ttd

Fitalis Lado
NIP. 197207152007011021

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Humas,



Klemensius Diba Karo